



P E N E T A P A N
Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tertanggal 22 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah kakek Penggugat yang bernama Alm Aris bin Ilham yang beralamat di RT 02, Muaro Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah abang kandung Penggugat yang bernama Zawawi bin Sapi'i karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan dengan maskawin uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian dilaksanakan oleh dua orang saksi yang

Hlm. 1 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXX serta disaksikan oleh para tamu undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 18 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 12 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 10 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya kedaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat yang berusaha menasehati Tergugat agar jangan terlalu lama apabila pergi memancing ikan namun Tergugat justru tidak senang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya di RT 19, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hlm. 2 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Sofiah binti Sapi'i dengan Tergugat Muhammad Zen bin Harun pada tanggal 08 Februari 2000 yang dilaksanakan dirumah kakek Penggugat yang bernama Alm Aris bin Ilham yang beralamat di RT 02, Muaro Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Muhammad Zen bin Harun terhadap Penggugat Sofiah binti Sapi'i;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat tersebut pada hari sidang tanggal 22 Februari 2021, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini

Hlm. 3 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, upaya dari Majelis Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 22 Februari 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 22 Februari 2021, Penggugat telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdarni, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Musdarni, B.A

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 5 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)